

**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN DALAM  
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN ISO 26000**

Jasa Suatma, SE, MM

Dosen STIE SEMARANG

***Abstraksi***

*Standar ISO 26000 menekankan pentingnya hasil dan perbaikan kinerja tanggung jawab sosial. Standar ini dimaksudkan untuk berguna untuk semua jenis organisasi di sector privat, public, dan sosial baik besar atau kecil, dan apakah beroperasi di Negara maju atau berkembang. Perusahaan perlu mempersiapkan diri untukantisipasi ISO 26000. Karena hanya perusahaan yang melaksanakan CSR berdasarkan ISO 26000 lah yang akan diterima dalam tata pergaulan bisnis.*

*Jadi kalau ingin terus berada dalam dunia bisnis, maka mempelajari apa isi ISO 26000 melalui pembacaan mandiri, diskusi, keikutsertaan dalam pelatihan merupakan suatu keharusan utama. Setelah hal-hal di atas dijalankan, perusahaan harus membuat analisis kesenjangan (gap analysis) antara praktik CSRnya sekarang dengan apa yang dikehendaki oleh ISO 26000. Kemudian, perencanaan sistematis mengenai bagaimana kesenjangan itu akan ditutup, berapa lama itu semua akan dilakukan, sumberdaya apa saja yang harus disediakan haruslah diketahui oleh perusahaan. Menyusul kemudian eksekusi penutupan kesenjangan itu.*

*Mesti hanya sebuah panduan, namun bukan berarti ISO 26000 ini bisa diabaikan begiti saja. Ada dua hal yang akan dihadapi perusahaan ketika mengabaikan ISO 26000 ini. Pertama, ketika dalam proses kerjasama dengan investor terutama dari luar negeri, yang akan mempertanyakan penerapan inisiatif corporate social responsibility (CSR) yang terkandung dalam prinsi dan core subject di ISO 26000. Kedua, dalam proses operasional perusahaan akan ada gangguan yang menghambat perkembangan perusahaan jika tidak menerapkan ISO 26000.*

***Kata Kunci*** : CRS, ISO 26000

**PENDAHULUAN**

Komitment perusahaan terhadap masyarakat merupakan bagian yang sangat penting dari kegiatan perusahaan. Membangun masyarakat yang sehat dan kinerja yang tinggi merupakan tujuan setiap perusahaan, sehingga perusahaan akan terus berupaya mencapai pengakuan, termasuk dalam kepedulian masyarakat.

Indonesia adalah salah satu Negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya, termasuk sumber daya alam yang berdampingan bahkan milik langsung dari masyarakatnya.

Dengan demikian, banyak perusahaan beroperasi pada lahan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan hajat hidup orang banyak. Dalam keadaan seperti ini, perusahaan akan dengan mudah memberikan kemampuan tanggung-jawab sosialnya kepada masyarakat, namun dilain sisi, perusahaan juga bisa saja mengalami dilemma dalam melakukan kegiatan sosial ini akibat banyaknya permintaan dan motivasi tertentu dari masyarakat itu sendiri.

Di Indonesia terdapat 2 jenis perusahaan, yaitu : Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan swasta.

### **1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Wujud dari pelaksanaan Pasal 2 undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tersebut adalah dilaksanakannya PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) oleh seluruh BUMN. Dari perspektif bisnis, PKBL merupakan wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya atau lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

### **2. Perusahaan Swasta**

CSR merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi Bab V Pasal 74 UU No, 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang disahkan oleh DPR RI. Dengan adanya UU ini, maka perusahaan –Industri atau korporasi-korporasi wajib untuk melaksanakannya atau dengan kata lain, sebuah korporasi juga dituntut untuk memperhatikan aspek social, dan lingkungan selain daripada aspek keuangannya.

Namun demikian, CSR belum seluruhnya dilakukan oleh setiap korporasi baik itu BUMN maupun perusahaan swasta, oleh karena CSR dianggap tidak mampu memberikan dampak keuntungan keuangan dalam jangka pendek dan mungkin juga karena ketidak-tahuan dalam mengelolah CSR dengan baik. Sehingga korporasi yang peduli harus membangun system pengelolaan CSR secara terarah dan terukur.

## **PERMASALAHAN**

Perusahaan tak akan bisa lagi menghindari tanggung jawab sosial, dan kalau tanggung jawab sosial akan dilihat kesesuaiannya dengan ISO 26000, maka apa yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia? Juga bagaimana memonitoring jumlah dana yang telah digunakan untuk program CSR? Bagaimana pula dengan pelaksanaannya?

## **PEMBAHASAN**

Peran BUMN dalam pengembangan usaha kecil dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO). Pertimbangan yang mendasari pelaksanaan program tersebut adalah adanya posisi strategis BUMN dalam hubungannya dengan usaha kecil yaitu memiliki keunggulan pada bidang produksi/pengolahan, teknologi, jaringan distribusi dan SDM yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan usaha kecil sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pelaksanaan pembinaan usaha kecil oleh BUMN mulai tertata setelah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No.: 1232/KMK.013/1989. Pada saat itu program ini dikenal dengan nama Program Pegelkop (pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi) dan pada tahun 1994 dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No.: 316/KMK.016/1994 nama program diganti menjadi program PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi). Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat pesat dan dinamis, peraturan-peraturan tersebut beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 nama program diganti menjadi Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (disingkat PKBL).

PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.

### Bentuk Program Kemitraan :

- a. Pemberian pinjaman untuk modal kerja dan/atau pembelian Aktiva Tetap Produktif;
- b. Pinjaman khusus bagi UMK yang telah menjadi binaan yang bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha UMK Binaan.
- c. Program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas (capacity building) UMK binaan dalam bentuk bantuan pendidikan/pelatihan, pemagangan, dan promosi. Capacity Building diberikan di bidang produksi & pengolahan, pemasaran, SDM, dan teknologi. Dana capacity building bersifat hibah dan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan UMK Binaan.

### Jenis Usaha yang Dibiayai

- a. Usaha yang dapat dibiayai adalah usaha yang produktif di semua sektor ekonomi (industri/ perdagangan/ pertanian/ perkebunan/ perikanan/ jasa/ lainnya) dengan ketentuan :
- b. Memiliki kriteria sebagai usaha kecil (termasuk usaha mikro), yaitu memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1 milyar;
- c. Milik Warga Negara Indonesia;
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
- f. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- g. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
- h. Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable).

Disisi lain, bagi perusahaan swasta, CSR merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi Bab V Pasal 74 UU No, 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang disahkan oleh DPR RI. Dengan adanya UU ini, maka perusahaan, industri atau korporasi-korporasi wajib untuk melaksanakannya atau dengan kata

lain, sebuah korporasi juga dituntut untuk memperhatikan aspek sosial, dan lingkungan selain daripada aspek keuangannya.

Bunyi Pasal 74 Bab V UU No.40 Tahun 2007 : Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Namun demikian, CSR belum seluruhnya dilakukan oleh setiap korporasi, oleh karena CSR dianggap tidak mampu memberikan dampak keuntungan keuangan dalam jangka pendek dan mungkin juga karena ketidak-tahuan dalam mengelola CSR dengan baik. Sehingga korporasi yang peduli harus membangun system pengelolaan CSR secara terarah dan terukur.

### **Konsep Dasar CSR**

Tanggung Jawab Sosial :

*“Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships.”*

Mengapa Tanggung Jawab Sosial Semakin Penting?

*“Organizations around the world, as well as their stakeholders, are becoming increasingly aware of the need for socially responsible behaviour. The aim of social*

*responsibility is to contribute to sustainable development including health and the welfare of society.”*

*“An organization’s performance in relation to the society in which it operates and its impacts on the environment has become a critical part of measuring its overall performance and its ability to continue operating effectively. This is, in part, a reflection of the growing recognition of the need for ensuring eco-systems, social equity and good organizational governance.”*

#### *Jenis Tanggapan Perusahaan atas Tekanan Publik*

- Mengelak: tidak mengakui adanya masalah dalam kinerja sosial dan lingkungan.
- Melawan: menggunakan aparat militer dan atau pengaruh di pengadilan.
- Mengelabui: menggunakan berbagai taktik untuk memberi kesan bahwa telah terjadi perubahan kinerja sosial dan lingkungan (*greenwash*).
- *Mematuhi: membuat berbagai perubahan signifikan dalam kinerja sosial dan lingkungan.*
- *Melampaui: melakukan perubahan kinerja sebelum mendapat tekanan.*

Dua yang terbawah menghasilkan gerakan CSR.

#### **Prioritas Penting CSR dalam ISO 26000**

Ada 7 (tujuh) isu utama dalam ISO 26000 dalam merencanakan CSR, yaitu :

- **Organizational governance (Tata kelola organisasi)**  
Meliputi : kepatuhan pada hukum, akuntabilitas, transparansi, kode etik, pengenalan profil, dan minat stakeholder)
- **Human rights (Hak asasi manusia)**  
Meliputi : hak sipil dan politik, hak sosial, ekonomi, budaya dan kelompok rentan serta hak dasar dalam kerja.
- **Labour practices (Hak pekerja)**  
Meliputi : pekerja dan hubungan antar pekerja, kondisi kerja dan perlindungan sosial, kesehatan, keamanan kerja dan sumber daya manusia.

- **The environment (Lingkungan)**  
Meliputi : preventif polusi, konsumsi berkelanjutan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, proteksi dan restorasi lingkungan alam.
- **Fair operating practices (Aktivitas operasi yang fair)**  
Meliputi : anti korupsi, anti suap, pelibatan tanggung jawab politik, kompetisi yang fair, promosi tanggung jawab dan perhatian pada HAKI)
- **Consumer issues (Isu konsumen)**  
Meliputi : marketing yang fair, praktik perjanjian, perlindungan dan keamanan konsumen, pengembangan produk dan jasa yang member manfaat sosial dan lingkungan, layanan konsumen.
- **Contribution in community & society (Kontribusi pada komunitas & masyarakat)**  
Meliputi : pelibatan komunitas, kontribusi pada pengembangan ekonomi dan kontribusi pada pengembangan sosial.




### CSR Sesuai dengan ISO 26000

ISO 26000 adalah standar internasional untuk tanggung jawab sosial dan bersifat *guideline* (pedoman) sehingga perusahaan harus mengembangkan strategi dan program CSR berdasarkan kondisi objektif internal dan eksternal perusahaan. Standar ISO 26000 ini menekankan pentingnya hasil dan perbaikan kinerja tanggung jawab sosial. Standar ini dimaksudkan untuk berguna untuk semua jenis organisasi di sektor privat, publik, dan sosial baik besar atau kecil, dan apakah beroperasi di negara maju atau berkembang. Meskipun tidak semua bagian dari Standar Internasional ini akan berguna secara sama untuk semua jenis organisasi, semua core subject yang relevan untuk setiap organisasi.

Tanggung jawab organisasi atas dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan dan aktivitasnya pada masyarakat dan lingkungan melalui perilaku etis dan transparan dalam berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, seperti kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan ekspektasi pemangku kepentingan, menaati peraturan dan perundangan yang berlaku serta konsisten dengan perilaku internasional dan terintegrasi dalam organisasi dan diimplementasikan pada seluruh aktivitas organisasi yang terkait dengan organisasi tersebut.

ISO 26000 akan memberikan nilai tambah terhadap kegiatan Social Responsibility (SR) melalui :

- membangun konsensus internasional tentang pengertian SR & isu-isu SR;
- menerjemahkan prinsip SR menjadi praktek yang efektif;
- menjaring & mensosialisasikan praktek terbaik untuk kebaikan komunitas dunia.



ISI DOKUMEN ISO 26000

Dokumen itu menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial sesungguhnya adalah tanggung jawab organisasi atas dampak dari keputusan dan tindakannya, sementara tujuannya sendiri adalah mencapai pembangunan berkelanjutan.



**Prinsip-prinsip ISO 26000 :**

1. Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Perilaku etis
4. Penghormatan pada kepentingan *stakeholder*
5. Kepatuhan terhadap hukum
6. Penghormatan terhadap norma perilaku internasional
7. Penghormatan terhadap HAM

**Prinsip 1. Akuntabilitas**

- Akuntabilitas: membuktikan bahwa organisasi bersangkutan melakukan segala sesuatu dengan benar.
- Akuntabilitas yang diminta adalah terhadap seluruh pemangku kepentingan, dalam hal dampak organisasi atas masyarakat dan lingkungan—termasuk dampak yang tak disengaja atau tak diperkirakan

- Organisasi seharusnya menerima bahkan mendorong penyelidikan mendalam atas dampak operasionalnya

### **Prinsip 2. Transparensi**

- Sebuah organisasi seharusnya menyatakan dengan transparen seluruh keputusan dan aktivitasnya yang memiliki dampak atas masyarakat dan lingkungan.
- Karenanya, yang dituntut adalah keterbukaan yang “*clear, accurate and complete*” atas seluruh kebijakan, keputusan dan aktivitas

### **Prinsip 3. Perilaku Etis**

- Sebuah organisasi harus berperilaku etis sepanjang waktu, dengan menegakkan kejujuran, kesetaraan dan integritas.
- Promosi perilaku etis dilaksanakan melalui: (1) pengembangan struktur tata kelola yang mendorong perilaku etis, (2) membuat dan mengaplikasikan standar perilaku etis, dan (3) terus menerus meningkatkan standar perilaku etis.

### **Prinsip 4. Penghormatan pada Kepentingan *Stakeholder***

- Sebuah organisasi harus menghormati dan menanggapi kepentingan seluruh *stakeholder*-nya.
- Yang harus dilakukan adalah: (1) mengidentifikasi, (2) menanggapi kebutuhan, (3) mengenali hak-hak legal dan kepentingan yang sah, serta (4) mengenali kepentingan yang lebih luas terkait dengan pembangunan berkelanjutan.

### **Identifikasi Pemangku Kepentingan dalam ISO 26000**

- Kepada siapa saja organisasi memiliki kewajiban hukum?
- Siapa saja yang potensial terkena dampak positif dan negatif dari keputusan dan aktivitas organisasi?
- Siapa saja yang biasanya dilibatkan manakala suatu isu muncul?
- Siapa yang bisa membantu organisasi dalam mengelola dampak yang ditimbulkannya?

- Siapa saja yang akan dirugikan kalau mereka tidak diikutsertakan dalam pembinaan hubungan (*engagement*)?
- Siapa saja dalam *value chain* yang terkena dampak?

#### **Prinsip 5. Kepatuhan terhadap Hukum**

- Sebuah organisasi harus menerima bahwa kepatuhan pada hukum adalah suatu kewajiban.
- Yang harus dilakukan adalah: (1) patuh pada semua regulasi, (2) memastikan bahwa seluruh aktivitasnya sesuai dengan kerangka hukum yang relevan, (3) patuh pada seluruh aturan yang dibuatnya sendiri secara adil dan imparial, (4) mengetahui perubahan-perubahan dalam regulasi, dan (5) secara periodik memeriksa kepatuhannya.

#### **Prinsip 6. Penghormatan terhadap Norma Perilaku Internasional**

- Di negara-negara di mana hukum nasionalnya atau implementasinya tidak mencukupi untuk melindungi kondisi lingkungan dan sosialnya, sebuah organisasi harus berusaha untuk mengacu kepada norma perilaku internasional.

#### **Prinsip 7. Penghormatan terhadap HAM**

- Sebuah organisasi harus menghormati HAM, serta mengakui betapa pentingnya HAM serta sifatnya yang universal.
- Yang harus dilakukan: (1) manakala ditemukan situasi HAM tidak terlindungi, organisasi tersebut harus melindungi HAM, dan tidak mengambil kesempatan dari situasi itu, dan (2) apabila tak ada regulasi HAM di tingkat nasional, maka organisasi harus mengacu pada standar HAM internasional

#### **KESIMPULAN**

1. Perusahaan perlu mempersiapkan diri untukantisipasi ISO 26000. Karena hanya perusahaan yang melaksanakan CSR berdasarkan ISO 26000 lah yang akan diterima dalam tata pergaulan bisnis. Jadi, kalau ingin terus berada dalam dunia bisnis, maka mempelajari apa isi ISO 26000 melalui pembacaan mandiri, diskusi, keikutsertaan dalam

pelatihan merupakan suatu keharusan utama. Setelah hal-hal di atas dijalankan, perusahaan harus membuat analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara praktik CSRnya sekarang dengan apa yang dikehendaki oleh ISO 26000. Kemudian, perencanaan sistematis mengenai bagaimana kesenjangan itu akan ditutup, berapa lama itu semua akan dilakukan, sumberdaya apa saja yang musti disediakan haruslah diketahui oleh perusahaan. Menyusul kemudian eksekusi penutupan kesenjangan itu.

2. Meski hanya sebuah panduan, namun bukan berarti ISO 26000 ini bisa diabaikan begitu saja. Ada dua hal yang akan dihadapi perusahaan ketika mengabaikan ISO 26000 ini. Pertama, ketika dalam proses kerjasama dengan investor terutama dari luar negeri, yang akan mempertanyakan penerapan inisiatif corporate social responsibility (CSR) yang terkandung dalam prinsip dan core subject di ISO 26000. Kedua, dalam proses operasional perusahaan akan ada gangguan yang menghambat perkembangan perusahaan jika tidak menerapkan ISO 26000.
3. Perlu adanya *independent third party assurance* untuk memberikan sertifikasi pada perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan CSR berdasarkan ISO 26000. Bagaimanapun, meminta pendapat pihak ketiga adalah hal yang baik, dan sesuai dengan semangat transparansi dan akuntabilitas yang diusung ISO 26000.
4. Untuk perusahaan BUMN maka diperlukan pengawasan dari Komisi-Komisi yang ada di DPR untuk mengawasi pelaksanaan CSR, terutama :
  - a. Untuk Komisi XI karena menyangkut anggaran BUMN maka dapat diperiksa terlebih dahulu penyaluran dana CSR sebelum menyetujui anggaran BUMN tersebut.
  - b. Untuk Komisi-Komisi lainnya maka diperlukan pengawasan terhadap implementasi CSR disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing Komisi.
5. Sebagai sebuah panduan, tentu saja menjadikan ISO 26000 sebagai sesuatu yang dapat dipilih untuk diterapkan, karena merupakan rambu untuk Sustainability Development. Proses kelahiran ISO 26000 tidaklah semata kebutuhan instan yang diciptakan untuk memenuhi kualitas tanggung jawab sosial. ISO 26000 lahir dari pergulatan keinginan adanya standar operasi perusahaan untuk standar lingkungan hidup dan social responsibility.

6. Kandungan ISO 26000 ini ada tujuh prinsip dan core subject didalamnya. Prinsip-prinsip tersebut yaitu akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, menghormati kepentingan stakeholder. Selanjutnya, menghormati aturan hukum, menghormati norma-norma internasional mengenai perilaku dan menghormati hak asasi manusia (HAM). Jadi ISO 26000 adalah sebuah rambu-rambu yang akan mengantarkan perusahaan untuk mendapatkan manfaat. Memberikan manfaat kepada lingkungan, satu sisi juga memberikan manfaat kepada perusahaan. Dan manfaat itu perlu diperhatikan perusahaan, sebab kalau tidak, yang terjadi adalah munculnya biaya. Bila kemudian terjadi pemahaman terhadap CSR dan ISO 26000 dan pada implementasi melaksanakan ini, maka kehidupan di dunia ini akan penuh kedamaian, tanpa intrik, serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Rudito, 2004, *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*, Indonesia Center for Sustainable Development, Jakarta
- Christine A. Mallin, 2009, *Corporate Social Responsibility – a case study approach*, Edward Elgar Publishing Limited, UK
- Nurdizal M. Rachman dan Asep Efendi, 2011, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Penerbit Penebar Swadaya, Depok – Jakarta
- Philip Kotler and Nancy Lee, 2005, *Corporate Social Responsibility – Doing The Most Good For Your Company and Your Cause*, Published by John Wiley & Sons, Inc, New Jersey